PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir: Kediri 27 April 1992/umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. Dalam hal ini dikuasakan kepada **ROSI ARMITASARI**, **S.H., YULY ESTU MAHARINI, S.H.,** dan **REKHA TUSTARAMA, S.H.,** Advokad**,** beralamat kantor di JL Padang Padi Blok Forest Kav 9 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 144Kuasa/G/2022/PA.Kdr tanggal 22 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir: Jombang, 26 Juni 1988/umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Asrama Yonif Mekanis 521/DY Brigade Infanteri Mekanis 16/WY Jalan A.Yani No.18 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 22 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366//07/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di asrama 521 sampai 2021 dan selanjutnya penggugat keluar dari tempat tinggal bersama bulan Januari 2021 dan pulang ke rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang tua di xxxxxxxxx xxxxxx xxx GG IIB RT 011 RW 002 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Dikaruniai 1 (satu) .orang anak yang bernama;
    - REYNANDRA ALTHAF PRATAMA, Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir Kediri 6 November 2018 umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak pada tahun keempat pernikahan pada awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat keluar dari tempat tinggal Bersama yang penyebabnya antara lain:
    - Tergugat dalam menafkahi lahir untuk istri dan anak sangat kurangsekali.
    - Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak sejak Februari 2021.
    - Tergugat dalam hal berumah tangga tidak pernah jujur dalam hal keuangan sehingga setiap kali ditanya oleh Penggugat selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit di damaikan serta komunikasi yang buruk.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2021, yang akibatnya Penggugat keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang *hak hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.000.000,00 (.*satu juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dengan kondisi kebutuhan anak yang tambah dewasa dan makin bertambah kebutuhannya.

8. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**ALFIYAN HAARIS TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama REYNANDRA ALTHAF PRATAMA, laki-laki, tempat tanggal lahir Kediri 6 November 2018 umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 *(satu juta Rupiah)* sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan setiap tahunnya nafkah anak (hadhanah) tersebut naik 25% sesuai dengan kondisi kebutuhan anak yang tambah dewasa dan makin bertambah kebutuhannya.
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 24 Juni 2022, 18 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat sebagai anggota TNI-AD tidak pernah hadir ke persidangan serta tidak menyerahkan surat izin cerai dari atasan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:3571016704920006, tanggal 23 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alfiyan Haaris Efendy (Tergugat) Nomor: 3571012211170005, tanggal 22 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366//07/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Reynandra Althaf Pratama Nomor: 3571-LU-22112818-0002 tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Screenshot Foto Alfiyan Haaris Efendy (Tergugat) menandatangani Surat Pernyataan, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen (P.5);
6. Fotokopi Surat Kesepakatan bercerai yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat tetanggal 15 Juli 2022 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh komandan Kompi Sepapan serta dihadiri oleh dua orang saksi, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Screenshot foto Alfiyan Haaris Efendy (Tergugat) proses peenandatangani Surat Pernyataan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Komandan Kompi Sepapan serta dihadiri oleh dua orang saksi , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen (P.7);
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan berkala terhadap Ika Monita (Penggugat) teranggal 08 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya PPBPAD Pembantu Rumkit TK.IV Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan berkala terhadap Alfiyan Haaris Efendy (Tergugat) teranggal 08 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya PPBPAD Pembantu Rumkit TK.IV Kediri, elah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Fotokopi Surat Sertifikat Dokter Nomor : 126/PPBPAD/III/2017 tanggal 28 Maret 2017 telah memeriksa kesehatan badannya terhadap seorang yang bernama Alfiyan Haaris Efendy (Tergugat) teranggal 08 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya PPBPAD Pembantu Rumkit TK.IV Kediri, elah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor: R/SKHPP/39/II/2017 terhadap Ika Monita (Penggugat) teranggal 08 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh A.n Komandan Korem 082/CPYJ Kepala Seksi Intlejen tanggal 28 Februari 2017, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) atas nama IKA MONITA (Penggugat) Nomor: SKC/YANMAS/1889/IV/2017/SATINTELKAM tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh : Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);
13. Fotokopi Surat Ijin Kawin atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor SIK: 08/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Komandan Mekanis 521/DY, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.13);
14. Fotokopi Berkas Permohonan Persetujuan Izin Cerai atas nama Praka Alfiyan Haaris Efendy Nomor : R/01/I/2022, tanggal 02 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh A.n Komandan Yonif Mekanis 521/DIY Kakorum, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.14);
15. Fotokopi Saran Pendapat Tim Penyelidikan Permasalahan Tindak Perselingkuhan yang dilakukan Ika Monita (Penggugat) dari istri Praka Alfiyan Haaris Efendy Nomor: R/70/XII/2021, tanggal 29

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 2021 yang dikeluarkan oleh A.n Komandan Yonif Mekanis 521/DIY Kakorum, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.15);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2017;
   - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama Yonif 521 Kediri sampai tahun 2021;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Reynandra Althaf Pratama, umur 4 tahun;
   - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
   - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
   - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
   - Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa saksi lebih dari 3 kali mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
   - Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Kelurahan Bandar Lor Gg IIB RT 011 RW 002 Kelurahan Bandar Lor, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memedulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Reynandra Althaf Pratama, umur 4 tahun diasuh oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan Reynandra Althaf Pratama;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, Reynandra Althaf Pratama dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana selama mengasuh Reynandra Althaf Pratama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai TNI-AD dengan pangkat praka, namun saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat.

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat tinggal di Asrama Yonif 521 Kediri sampai tahun 2021;
   - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Reynandra Althaf Pratama, umur 4 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek cok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lebih dari 3 kali mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Januari 2021 dan pulang ke rumah saksi di Jalan Kelurahan Bandar Lor Gg IIB RT 011 RW 002 Kelurahan Bandar Lor, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memedulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat bernama Reynandra Althaf Pratama, umur 4 tahun diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan Reynandra Althaf Pratama;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, Reynandra Althaf Pratama dalam kondisi sehat;
- Bahwa selama mengasuh Reynandra Althaf Pratama, Penggugat berakhlak baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai TNI-AD dengan pangkat praka, namun saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Kediri, maka Pengadilan Agama Kota Kediri secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa mengenai status dan kedudukan Tergugat sebagai TNI-AD, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan surat izin cerai dari atasan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pengugat tersebut, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas *sederhana, cepat dan biaya ringan* serta asas *audi et alteram partem*, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat serta Akta Kelahiran Anak dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2917 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reynandra Althaf Pratama, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 dan P.7 berupa foto tangkapan layar yang merupakan alat bukti elektronik. Syarat formil diatur Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materil diatur dalam diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bukti P.8 dan bukti P.9 tersebut tidak disertai dengan telaah digital forensik dari ahlinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan *(begin van bewijs)*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 berupa rangkaian pemeriksaan Penggugat dan Tergugat di kesatuan Tergugat perihal permohonan izin cerai Tergugat dan saran dan pendapat dari tim penyelidikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperiksa dan didamaikan di kesatuan tempat kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 2 Juli 2017, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reynandra Althaf Pratama, umur 4 tahun;;
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak mau pulang lagi hingga sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan yang terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian melainkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah *(broken marriage),* yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadi pisah tempat tenggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Penggugat atau Tergugat, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 1 dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anah (Hadhanah)

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan dua anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandung Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak bernama Reynandra Althaf Pratama, laki-laki, lahir di Kediri 6 November 2018 (umur 4 tahun), adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini hidup tenteram bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dari anaknya dengan baik, Penggugat lebih dekat dan lebih sering memberikan kasih sayang dan lebih dapat menjamin kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, bertujuan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah atau ibu yang lebih dapat menjamin kepentingan terbaik anak dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik berdasarkan penilaian anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa interpretasi sistematis terhadap ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya dari semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pertimbangan bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bagi anak, karena itu Penggugat selaku ibu kandung anak bernama Reynandra Althaf Pratama, laki-laki, lahir di Kediri 6 November 2018 (umur 4 tahun), sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, harus dapat menjamin terpeliharanya lima hal pokok tersebut pada diri kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat lebih dapat memenuhi ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak, yaitu moralitas baik, sehat dan mempunyai waktu untuk mengasuh anak berdasarkan penilaian anak itu sendiri dengan demikian kepentingan terbaik anak akan lebih terjamin;

Menimbang, bahwa Yuriprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama Reynandra Althaf Pratama, laki-laki, lahir di Kediri 6 November 2018 (umur 4 tahun), kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak sudah ditetapkan ada pada Penggugat, namun demi terjaminnya kepentingan anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, maka Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Penggugat tidak boleh memutus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tali *silaturahim* antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandung anak, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas *ultra petitum partium,* akan tetapi pertimbangan ini semata untuk mengedepankan kepentingan hak anak untuk tetap mendapatkan kasih dan sayang dari ayah kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 77 Ayat (3), Padal 104 Ayat (1) dan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta memberikan rasa keadilan bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang demikian ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa “ketika gugatan Penggugat agar hak hadlanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat juga menggugat kepada Tergugat agar mambayar nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Reynandra Althaf Pratama, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan ana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk mengadili perkara ini maka harus berpedoman pada aturan hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatur tentang nafkah anak sebagaimana beberapa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan penetapan hak asuh anak bernama Reynandra Althaf Pratama pada Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim berpendapat selain harus disesuaikan dengan dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kota Kediri, kebutuhan anak, juga disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta masa depan Tergugat yang nantinya akan berumah tangga lagi dan mempunyai kewajiban menanggung biaya anak-anaknya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat petitum nomor 4 gugatan Penggugat tentang nafkah untuk anak bernama Reynandra Althaf Pratama, umur 3 tahun, dapat dikabulkan, yaitu minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT);**
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama REYNANDRA ALTHAF PRATAMA, lahir di Kediri 6 Nopember 2018 (umur 4 tahun) berada dibawah pemeliharaan Penggugat **(PENGGUGAT)** selaku ibu kandung anak tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) nafkah anak bernama REYNANDRA ALTHAF PRATAMA, umur 4 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ASLAMIAH, S.Ag., M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Hj. ASLAMIAH, S.Ag.,M.H.	MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	625.000,-

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)